



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 29 Tahun, Tempat lahir Bitung, Tanggal lahir 20 Oktober 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Warga negara Indonesia Alamat Kota Bitung, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada John Franken Kolang, SH, Advokad pada Kantor Advokad/Konsultan Hukum John F Kolang, SH & Rekan yang beralamat di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/Adv-JFK/SKK/2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 32/SK/2024/PN Bit;
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.

Lawan:

TERGUGAT, Umur 29 Tahun, Tempat lahir Bitung, Tanggal lahir 22 Juni 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Warga negara Indonesia, Alamat Kota Bitung ;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Bitung pada tanggal 14 Juni 2015, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 7172-KW-24062015-0001 yang dikeluarkan oleh



kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 24 Juni 2015.

2. Bahwa penggugat dan tergugat menikah di kelurahan Winet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan kemudian setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua dari penggugat yaitu di kelurahan Winet satu kota Bitung, setahun kemudian pindah ke rumah kakak tergugat, yang terletak di belakang Wisma Pelaut Bitung.
3. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tergugat membuka bengkel motor yang dirintisnya sejak sebelum menikah.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terjalin bahagia dan harmonis, namun kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karena munculnya wanita lain dalam kehidupan tergugat.
5. Bahwa mulai saat itu dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran, sehingga kebahagiaan tidak tampak lagi.
6. Bahwa penggugat mencoba untuk bersabar dengan harapan tergugat bisa menyadari dan merubah sikapnya yang suka selingkuh namun tidak ada niat baik dari tergugat untuk merubahnya.
7. Bahwa oleh karena sikap tergugat yang tidak mau menyadari kesalahannya, maka sekitar bulan agustus 2016 penggugat turun dari rumah dan mencari tempat kontrak di lorong 8 madidir sampai tahun 2020
8. Bahwa selama penggugat turun dari rumah, tergugat tidak pernah mencari tahu dimana keberadaan penggugat.
9. Bahwa memang perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak.
10. Bahwa hakekat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki - laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri, yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal, ternyata tidak dapat dicapai.
11. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi penggugat dan tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling menghormati serta mendidik satu sama lainnya, tidak lagi didapatkan oleh penggugat.
12. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf a dan f, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :
huruf a "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.



huruf f "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Bitung dan penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 7172-KW-24062015-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 24 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang dipersiapkan untuk itu.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang dan akan menerima keputusan majelis hakim;

Menimbang untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-24062015-0001, tanggal 24 Juni 2015 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172066010940002 atas nama PENGGUGAT, tanpa diperlihatkan aslinya, diberi materai cukup, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 717204206940001 atas nama TERGUGAT tanpa diperlihatkan aslinya, diberi materai cukup, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172040511150003, tanpa diperlihatkan aslinya, diberi materai cukup, dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. **Saksi YUNIKE TAKARENGUANG**, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Bitung pada bulan Juni 2015;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja GPDI Perum Perikanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Winenet, setahun kemudian pindah ke rumah Kakak Tergugat di dekat Wisma Pelaut Bitung;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai serta harmonis, namun tidak berlangsung lama karena Tergugat ada wanita lain dan akibatnya rumah tangga Penggugat sering terjadi cekcok;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dimotor dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang tinggal dengan perempuan lain;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan kembali;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi GEYLIN TAKARENGUANG**, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Bitung pada bulan Juni 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja GPDI Perum Perikanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Winenet, setahun kemudian pindah ke rumah Kakak Tergugat di dekat Wisma Pelaut Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai serta harmonis, namun tidak berlangsung lama karena Tergugat ada wanita lain dan akibatnya rumah tangga Penggugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dimotor dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang tinggal dengan perempuan lain;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap kepersidangan namun setelah dilaksanakan mediasi Tergugat sudah tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yunike Takarenguang dan saksi Gebylin Takarenguang;

Menimbang, bahwa saksi saksi Yunike Takarenguang dan saksi Gebylin Takarenguang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Kota Bitung pada bulan Juni Tahun 2015, dan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak. rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun tidak berlangsung lama karena Tergugat ada wanita idaman lain, dan akibatnya sering terjadi cekcok sehingga sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian P enggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah s uami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P.1 demikian pula para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di Kota Bitung pada tanggal 14 Juni 2015 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 24 Juni 2015 Nomor 7108-KW-24062015-0001, (vide bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena sering terjadi cekcok dan yang menjadi penyebab cekcok adalah karena Tergugat ada wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berbuat zina adalah bahwa perzinahan adalah hubungan seksual yang di luar ikatan perkawinan yang sah dengan orang yang bukan suami atau istrinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Yunike Takarenguang dan saksi Gebylin Takarenguang terungkap fakta hukum bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat pada tahun 2016, Tergugat tinggal dengan perempuan lain dan sampai saat ini Tergugat sudah ada memiliki anak dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 3 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada point angka 3 dikabulkan maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri B itung untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 7172-KW-24062015-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 24 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang dipersiapkan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H. dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bit tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muldi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp45.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp315.000,00;

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)